



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 140/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Madiun, 11 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN MADIUN, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Madiun, 11 November 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 140/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 7 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara:
Memerintahkan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam hal ini Majelis Hakim memeriksa perkara ini membuka kembali persidangan guna melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
 - a. Tanggapan atau jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon;
 - b. Bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan balik dari Termohon (jika ada) dan bukti-bukti yang diajukan, serta tanggapan Pemohon terhadap gugatan balik tersebut dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan Berita Acara Sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan tambahan yang Berita Acara Sidangnya termuat dalam bundel A tambahan yang isinya disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Konvensi;

- Bahwa, masalah perselisihan dan pertengkaran serta masalah perpisahan antara Pembanding dan Terbanding selama kurang lebih 4 bulan telah diakui Pembanding dan Terbanding, walau memang penyebab perselisihan berbeda pandangan, dimana menurut Pembanding yang menjadi penyebab perselisihan adalah karena Terbanding mempunyai Wanita Idaman Lain, sedangkan menurut Terbanding penyebab perselisihan adalah karena Pembanding ada Pria Idaman Lain;
- Bahwa, karenanya masalah rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding keduanya berpendapat sudah tidak mungkin untuk dapat dipersatukan lagi, karenanya keduanya memandang akan lebih baik terjadi perceraian antara Pembanding dengan Terbanding;

2. Dalam Rekonvensi;

- Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan punya harta bersama yang harus dibagi dua antara Pembanding dengan Terbanding berupa ;
 1. Tanah garapan Perhutani (selama belum diambil Perhutani) seluas kurang lebih 1 hektar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah pekarangan kurang lebih 12.5 RU yang diatasnya ada 3 rumah (rumah utama, rumah dapur, dan rumah kandang), agar diberikan/diatas namakan kedua anak Pembanding dan Terbanding;
3. Dua ekor sapi/induk dan anaknya agar dijual dan uangnya dibagi dua Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi jawaban sebagai berikut ;
 1. Tidak ada harta bersama, Karena tanah pertanian punya perhutani, yang ada adalah rumah dapur dan kandang diatas tanah kepunyaan orang tua Terbanding, dan tidak masalah jika rumah dapur dan kandang tersebut untuk kedua anaknya;
 2. Bahwa, tidak ada sapi induk sebagai harta bersama, yang ada adalah sapi induk kepunyaan orang tua Terbanding, dimana sapi anaknya oleh Pembanding dan Terbanding dijual untuk kepentingan rumah tangga, sedangkan orang tua sebagai pemilik sapi induk tersebut tidak pernah diberi uang dari hasil penjualan anak sapi tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan pemanggilan ulang pada saat Pembanding berhalangan hadir, sehingga Pembanding kehilangan hak-haknya untuk menjawab dan melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ternyata bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Februari 2020 yang tidak dihadiri oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membacakan Permohonan Pembanding kemudian dilanjutkan dengan pembuktian dan pembacaan putusan, tanpa menunda terlebih dahulu untuk memanggil Pembanding untuk menanggapi Surat Permohonan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 7 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 *Hijriyah* yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengirimkan Hasil Pemeriksaan Tambahan sebagaimana yang diperintahkan oleh Putusan Sela tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding mulai dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Salinan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding yang diajukan Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding dan hasil pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan pokok perkara dengan konstruksi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang telah berangkat dari tiga konstruksi fakta, yaitu fakta pertama adanya perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding selama kurang lebih 4 bulan, fakta kedua bahwa perpisahan tersebut sebagai akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya Wanita Idaman Lain bagi Terbanding dan adanya Pria Idaman Lain bagi Pembanding, dan fakta ketiga bahwa para saksi keluarga Pembanding dan Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, yang akhirnya permohonan Terbanding untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Pembanding dikabulkan, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan kepada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana Yurisprudensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 telah memberikan abstraksi hukum bahwa, judec faktie tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut, melainkan semata hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut pada dasarnya telah mengkontruksi sesuai dengan abstraksi hukum jurisprudence tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan menelaah Berita Acara Sidang dan Berita Acara Sidang tambahan dalam perkara *a quo* yang pada dasarnya bahwa masalah perselisihan antara Pembanding dan Terbanding telah terbukti, walaupun Pembanding dan Terbanding masing-masing mendalilkan bahwa penyebab perselisihan adalah berbeda, namun pada dasarnya Pembanding dan Terbanding telah mengakui dan membenarkan bahwa dalam rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya telah terjadi perpisahan dan tidak berkomunikasi lagi antara Pembanding dengan Terbanding selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan selama itu pula Pembanding dan Terbanding telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang demikian tersebut telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan Pembanding maupun saksi yang diajukan Terbanding, dimana para saksi telah memberikan keterangan yang satu sama lainnya berkaitan dan berhubungan yaitu berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, berkaitan dengan perpisahan dan juga berkaitan dengan keterangan yang menyatakan bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding, karenanya sesuai Yurisprudence Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dimana yurisprudence tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa jika telah terjadi perselisihan, pertengkaran, percekcoakan, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dapat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah dan memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judec factie* secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban suami yang menceraikan isterinya sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan mut'ah kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lamanya waktu Pembanding mendampingi Terbanding sebagai suami isteri yaitu sejak menikah pada bulan Juni 2002 sampai sekarang sudah 8 tahun, dan juga kemampuan Terbanding sebagai petani, maka layak kiranya untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nominal tersebut diperhitungkan bahwa sesuai pendapat Abu Zahrah dalam Kitabnya Al Ahwalus-Syakhshiyah halaman 334 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian mut'ah adalah setara dengan nafkah selama satu tahun. Hal senada juga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang menyatakan bahwa Mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, yaitu dengan mengasumsikan nafkah setiap bulan sesuai dengan kemampuan suami sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 12 bulan = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan suami hanya sebagai petani penggarap, yang dipandang tidak cukup mampu untuk membayarnya, maka demi rasa keadilan, wajar bila dibebani hanya separoh dari jumlah tersebut sehingga hanya berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah tersebut harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh baik Pembanding maupun Terbanding yang menyatakan bahwa terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tersebut adalah karena adanya laki laki lain sebagai pihak ketiga, yaitu Pembanding telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, maka Pembanding adalah sebagai istri yang nusyuz, yang berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Pembanding tidak berhak lagi atas nafkah Iddah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa selama dalam membina rumah tangga tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rina Fitriani berumur 17 tahun dan Habibie Reno Saputra umur 5 tahun, walaupun dalam persidangan tidak pernah dijadikan tuntutan oleh Pembanding tentang nafkah kedua anak tersebut jika terjadi perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* berpendapat perlu Terbanding dihukum membayar kepada Pembanding nafkah kedua orang anak tersebut yang telah nyata kedua anak tersebut ikut bersama Pembanding, hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai kemampuan Terbanding dan kebutuhan dari kedua orang anak tersebut serta sesuai pula dengan rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menghukum kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah kedua anak tersebut dalam setiap bulannya sebesar Rp1.500.000.00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa dengan prosentase kenaikan 10% dalam setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % samapai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Sidang tambahan dalam perkara tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi berkaitan dengan harta bersama yang pada pokoknya dalil gugatan tersebut sama dengan dalil permintaan Pembanding dalam memori bandingnya, yaitu sebagai berikut;

1. Tanah garapan Perhutani (selama belum diambil Perhutani) seluas kurang lebih 1 hektar agar dibagi dua;
2. Tanah pekarangan kurang lebih seluas 12.5 RU yang diatasnya ada 3 rumah (rumah utama, rumah dapur, dan rumah kandang), agar diberikan kepada kedua anak Pembanding dan Terbanding;
3. Dua ekor sapi induk dan anaknya agar dijual dan uangnya dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, tanah garapan pertanian 1 hektar jelas-jelas bukan harta bersama melainkan kepunyaan perhutani, sehingga tidak mungkin untuk dibagi;
2. Bahwa, tanah seluas 12.5 RU dan rumah bukanlah harta bersama, karena kesemuanya sebagai hak milik orang tua Terbanding, bahwa adapun Pembanding dan Terbanding membangun rumah dapur dan rumah kandang adalah benar;
3. Bahwa, begitu pula tentang sapi bukan harta bersama, dimana dua ekor sapi induk kepunyaan orang tua Terbanding yang diurus oleh Pembanding dan Terbanding, dan anak sapi dari sapi induk tersebut dijual untuk kepentingan keluarga sedangkan orang tua Terbanding tidak pernah diberi uang dari hasil penjualan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa replik Penggugat Konvensi/Pembanding tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya, kecuali ia mencabut tuntutan tentang dua sapi sebagai harta bersama, begitupula duplik Tergugat/Terbanding tetap pada dalil jawabanya, dan selanjutnya Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti T-1 (KTP Pembanding), T-2 (Akta Nikah Pembanding dan Terbanding), dan T-3 (Kartu Keluarga An. Terbanding) dan mengajukan saksi SAKSI PEMBANDING KESATU dan SAKSI PEMBANDING KEDUA, sedangkan Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti P-3 (Surat Keterangan Kepemilikan), P-4 (Keterangan Tentang Jual Beli Tanah), dan P-5 (SHM Nomor 601), dan Terbanding tidak mengajukan saksi tambahan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terbanding sebagai harta bersama yaitu bangunan rumah dapur dan rumah kandang (tidak termasuk tanahnya), dan Terbanding tidak keberatan apabila diatas namakan atas nama kedua anaknya, namun oleh karena ukuran dan batas-batasnya dan luasnya tidak jelas, maka gugatan mengenai harta bersama berupa rumah kandang dan rumah dapur harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tanah dan bangunan rumah utama, dihubungkan dengan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, tanah obyek sengketa SHM Nomor 601 seluas 435 M2, Blok Dk Pare, terletak di KABUPATEN MADIUN tertulis sebagai pemegang hak milik bernama PARIYO (bukti P-5), Nama Pariyo adalah orang lain bukan orang tua Pembanding dan atau Terbanding;
2. Bahwa, namun demikian berdasarkan bukti P-3 dan P-4 obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh ORANG TUA TERBANDING (orang tua Terbanding) secara di bawah tangan (bukti P-4), dan dalam bukti P-3 disebutkan bahwa obyek tersebut betul-betul milik SUDARSONO dan obyek tersebut tidak dalam keadaan disita, dijaminkan dan tidak dalam keadaan pengikatan jual beli;
3. Bahwa, bangunan rumah utama di bangun oleh orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mengkonstatir atas fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya dapat disimpulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek sengketa berupa tanah SHM Nomor 601 dan rumah utama adalah merupakan hak milik ORANG TUA TERBANDING (orang tua Terbanding), dimana terhadap objek sengketa tersebut dari sejak dibeli oleh SUDARSONO pada tahun 2002 sampai sekarang belum dibalik nama ke atas namanya, melainkan masih tetap atas nama penjual PENJUAL, namun ketika fakta tersebut dihubungkan dengan bukti P-3 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa setempat dan P-4 berupa Akta Jual Beli dibawah tangan yang dilakukan dihadapan kepala desa tersebut sebagai bahan pembuatan Akta Jual Beli dihadapan PPAT adalah jelas merupakan hak milik SUDARSONO, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya dan dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tanah seluas 1 hektar telah dibantah oleh Terbanding bahwa tanah tersebut milik Perhutani, bahkan Pembanding sendiri mengakui bahwa tanah tersebut milik Perhutani, oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama mengenai sapi telah dicabut oleh Pembanding, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 11 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 11 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 jumadil Akhir 1441 *Hijriah*, dengan

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Termohon (**PEMBANDING**) berupa :
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
 - 3.2. Nafkah 2 orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA berumur 17 tahun dan ANAK KEDUA umur 5 tahun dalam setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa, dengan prosentase kanaikan sebesar 10% dalam setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai rumah kandang dan rumah dapur tidak dapat diterima;
- Menolak gugatan Penggugat yang selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H., dan Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 140/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 18 Maret 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Dra. Hj. Suffana Qomah, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)